

STUDI ANALISIS GENDER TERHADAP MATERI FIQH PEREMPUAN PADA PENGAJIAN MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PAREPARE

RAHMAWATI
RUKIAH
HJ. RUSDAYA BASRI

ABSTRACT

Contextualization fiqh women are more dominant on fiqh issues including family muamalah. Therefore, knowledge and experience possessed religious different then the understanding is quite varied and patterned into a semi - contextual, contextual and contextual moderate liberal. When viewed from a gender committee analysis of the understanding of women in the teaching of fiqh in the town of Parepare yet or no impact on the birth manipulasi gender inequality. Eventhoughthere is a difference between the law of men and women in the areas of worship mahdah and can not be understood contextually but it does not potentially give injustice.Implementation of the study fiqh women basically do not lead to the birth of a gender gap. However manipulasi gender inequality is mainly a culture or tradition of women who have been accustomed charged domestic roles. As a result , the role of dual or double burden always looked at relationships between men and women in the family. Such as the role of domestic and child education played a more dominant women/mothers.

Keyword: *Gender and women fiqh.*

ABSTRAK

Kontekstualisasi wanita fiqh yang lebih dominan pada isu-isu fiqh muamalah termasuk keluarga. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki agama yang berbeda maka pemahaman yang cukup bervariasi dan bermotif ke semi - kontekstual, kontekstual dan kontekstual liberal moderat. Bila dilihat dari analisis komite gender dari pemahaman perempuan dalam ajaran fiqh di kota Parepare belum atau tidak berdampak pada manipulasi kelahiran ketidaksetaraan gender. Meskipun perbedaan antara hukum pria dan wanita di bidang ibadah Mahdah dan tidak dapat dipahami secara kontekstual tetapi tidak berpotensi memberikan injustice. Implementation studi perempuan fiqh pada dasarnya tidak menyebabkan kelahiran kesenjangan gender. Namun manifestasi ketidaksetaraan gender terutama budaya atau tradisi dari perempuan yang telah terbiasa dibebankan peran domestik. Akibatnya, peran beban ganda atau double selalu memandang hubungan antara pria dan wanita dalam keluarga. Seperti peran pendidikan dalam negeri dan anak memainkan wanita lebih dominan ibu.

Kata Kunci: *Gender dan fiqh wanita.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu "*nafs*" (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap lain (Mansour Fakih,1996), bahkan salah satu tema utama sekaligus prinsip

pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan (Quraish Shihab,2004) Perbedaan yang digarisbawahi dan yang meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apa yang dicita-citakan al-Qur'an tidaklah sebagaimana diduga atau dipraktikkan

sementara masyarakat. Bahkan pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk yang memiliki derajat di bawah laki-laki seringkali didasarkan pada ajaran agama. Tafsiran keagamaan yang bias gender disebabkan oleh faktor kedangkalan pengetahuan keagamaan terutama pada pemahaman ajaran-ajaran agama yang bersumber dari hadis-hadis yang dikategorikan oleh kelompok feminis sebagai hadis “misoginis”.

Selain itu, fiqh sebagai salah satu bentuk pemahaman keagamaan yang berkenaan dengan hukum dan menjadi bagian dari tafsir agama dipahami sebagai aturan agama yang baku. Atho Mudzar menilai bahwa pada umumnya masyarakat memandang fikih identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dengan cara pandang itu, maka kitab-kitab fiqh klasik dipandang sebagai kumpulan hukum Tuhan, dan karena hukum Tuhan adalah hukum yang paling benar dan tidak bisa dirubah maka kitab-kitab fiqh bukan saja dipandang sebagai produk keagamaan, tapi sebagai buku agama itu sendiri. Padahal fiqh merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang tidak pernah terlepas dari pengaruh sosial budaya yang mengitarinya. Dan bahkan bentuk pemikiran hukum Islam apapun pada hakekatnya merupakan hasil dari adanya interaksi antara si pemikir hukum Islam baik berupa individu maupun institusi formal dengan lingkungan sosial kultural maupun sosial politik di mana pemikiran itu dihasilkan (Cipto Sembodo)

Oleh karena itu, mengkaji ulang fiqh perempuan penting dilakukan karena selain materi fiqh ini disinyalir memuat pemahaman yang bias gender juga sering dijadikan rujukan dalam materi ceramah dalam pengajian keagamaan terutama pada majelis taklim.

Ada beberapa alasan persoalan ini penting diteliti. *Pertama*, pemahaman terhadap ajaran Islam terutama hadis yang berkenaan dengan eksistensi perempuan dan pemaknaannya secara tekstual melahirkan pemahaman yang

bias gender. Di antara contoh hadis yang dimaksud adalah :

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ
وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: Rasulullah bersabda: “tidak akan jaya suatu kaum apabila urusannya diserahkan kepada perempuan”.

Hadis diatas diriwayatkan oleh 4 penyusun kitab hadis, yaitu al-Bukhari, al-Turmidzi, an-Nasa’i, dan Ahmad bin Hanbal. lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab Kitab an-Nabi Ila Kisra*, Juz 14, h. 365. Dan *Bab Kitab an-Nabi Saw*, juz 4 h. 1610. *Bab al-Fitnah an-Nabi al-latiy tamuju al-Bahri*, Juz 6, h. 2600, *Bab Haddasana Usman bin Haitsam*, Juz 23, h. 300. Imam at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Bablan yuflihu wa lau amrahu*, Juz 9, h. 9. Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai, Bab an-Nahyu an Istikmal an-Nisa’ fi al-Hukmi* Juz 8, h.227. Juz 16, h. 341. Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Bab Hadis Abu Bakrah Nafi’ bin al-Haris bin Kildah*, Juz 5, h. 38, 47, dan 51. CD Maktabah Syamilah.

Kedua, pemahaman yang kurang proporsional dalam memahami fiqh perempuan akan berdampak pada lahirnya ketidakadilan gender. Pada dasarnya hadis-hadis tersebut tidak menjadi persoalan ketika disampaikan dalam ceramah keagamaan/ pengajian dan bahkan dapat dijadikan sebagai sumber apabila hadis tersebut dikategorikan sahih karena ditransmisikan oleh sanad yang sahih. Permasalahannya adalah ketika hadis yang menyinggung pola relasi laki-laki dan perempuan dan disampaikan oleh ustadz dengan pemahaman tekstual dan tidak imbang tentu akan berimplikasi pada perilaku keagamaan yang bias gender dalam masyarakat. Ketakutan ibu-ibu akan dosa, dan pemahaman tentang peran domestik merupakan bagian dari kewajiban perempuan dan doktrin agama menunjukkan bahwa ada keterpengaruhan pemahaman keagamaan

terhadap lahirnya ketidakadilan gender. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pemahaman tekstual terhadap hadis yang menyinggung eksistensi perempuan dan disampaikan dalam dakwah/ceramah keagamaan akan berpotensi melahirkan fiqh yang bias gender (Rahmawati, 2011).

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah di antaranya bagaimana gambaran materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare, selanjutnya bagaimana pemahaman fiqhnya ditinjau dari analisis gender dan apakah pemahaman tersebut berdampak lahirnya ketidakadilan gender dan yang terakhir bagaimana implementasi pemahaman fiqh perempuan pada kehidupan beragama dan bermasyarakat dan apakah berimplikasi pada lahirnya manifestasi ketidakadilan gender?

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran mengenai materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare, menganalisis tidak hanya pada pemahaman terhadap fiqh perempuan dari perspektif gender tetapi mengungkapkan dampak negatif dari pemahaman yang bias gender, dan mengetahui implementasi pemahaman fiqh perempuan pada pengajian majelis taklimserta implikasinya pada lahirnya manifestasi ketidakadilan gender.

Tinjauan Pustaka

1). Analisis gender

Analisis gender adalah serangkaian kriteria yang digunakan gerakan feminisme untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin (Acep Sugiri, 2009). Pada prinsipnya, analisis gender tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu selama tidak melahirkan ketidakadilan. Akan tetapi, analisis ini melihat

pembedaan secara gender (*gender differences*) sangat potensial melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang dilakukan analisis gender adalah menggugat perbedaan gender, khususnya yang melahirkan ketidakadilan.

Menurut analisis gender, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni: marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja ganda (*double burden*) (Mansour Fakih, 1996).

2) Fiqh Perempuan

Istilah fiqh itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat (*knowledge of the law*). Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci (Abdul Wahhab Khallaf, 1968). Dalam terminologi *ushuluyyin* (pakar Ushul Fiqh), Menurut Muhammad Abu Zahrah, fiqh didefinisikan :

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيلية

(Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci).

Dengan demikian, batasan yang dimaksud tentang fikih perempuan adalah hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan perempuan dalam melaksanakan syariat, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat universal maupun partikular untuk merespon persoalan-persoalan yang berkembang. Karena fikih perempuan berkaitan dengan hukum syara' dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fikih perempuan dalam arti pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan *fiqh ijthādiy*. Oleh karena itu,

tidak mengherankan jika dalam memahami suatu obyek hukum, hasil pemahaman (fikih) yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan atau berbeda dengan pemahaman (fikih) yang diperoleh mujtahid lainnya (Aisyah, 2012).

Dalam beberapa karya, ada beberapa materi fiqh yang mengkaji mengenai eksistensi perempuan, yaitu; fiqh ibadah, fiqh kehidupan bermasyarakat (muamalah), dan fiqh keluarga, Ketiga fiqh ini menjadi dasar dalam memetakan materi fiqh perempuan dalam pengajian majelis taklim.

3). *Majelis Taklim dan Peranannya*

Majelis taklim (*Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia, 1997*) adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Berdasarkan pengertian terminology, majelis adalah “tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam” dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah tempat perkumpulan orang banyak untuk mempelajari agama Islam melalui pengajian yang diberikan oleh guru-guru dan ahli agama Islam.

Secara strategis majelis-majelis ta’lim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat agama Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial budaya dan alam sekitar masing-masing, menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* yang meneladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniah dan kesadaran fungsional selaku khalifah dibuminya sendiri.

Dalam kaitan ini H.M. Arifin mengatakan: “.Jadi peranan secara fungsional majelis ta’lim adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniahnya, duniawi dan ukhrawiah bersamaan (simultan), sesuai tuntunan ajaran agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional kita (Siti Muthia)

Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah kota Parepare dengan obyek atau sasaran pada majelis taklim yang ada di kota Parepare

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari pengurus majelis taklim, para *muballigh* (penceramah) atau pemateri fiqh perempuan dan peserta yang aktif mengikuti pengajian majelis taklim sedangkan data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen/ arsip organisasi. Data kepustakaan digunakan untuk menelusuri kerangka konseptual yang terkait dengan permasalahan. Pentingnya data kepustakaan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Selain data ini dipakai juga untuk memonitor posisi penelitian dalam rangka menguatkan validitas penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya juga digunakan sebagai landasan berpikir dalam mengembangkan teori yang sudah dibangun oleh peneliti sebelumnya.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi: observasi,

wawancara mendalam (*dept interview*), dan dokumentasi.

1). Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Observasi ini terdiri atas empat macam (Sugiyono, 2008) akan tetapi peneliti telah menggunakan observasi yang moderat; yaitu, peneliti ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tapi tidak semuanya. Hal ini dilakukan karena waktu penelitian yang digunakan sangat terbatas.

Setidaknya, observasi yang telah dilakukan tidak hanya dalam masa penelitian tetapi jauh sebelum penelitian telah dimulai. Hal ini disebabkan karena tim peneliti merupakan bahagian dari peserta/anggota Majelis Taklim di Parepare yang berpartisipasi aktif dalam pengajian yang dilakukan setiap bulan. Sedangkan observasi selama penelitian berlangsung dilakukan pada kegiatan pengajian majelis taklim tertentu yaitu BKMT Kota Parepare (Badan Kontak Majelis Taklim se-kota Parepare). Pengajian ini dilaksanakan pada tanggal 5 setiap bulan. Pentingnya observasi pada lembaga tersebut karena pada kegiatan pengajian ini mengcover dan dihadiri oleh peserta perwakilan dari masing-masing majelis taklim yang ada di kota Parepare. Di antaranya wawancara mendalam (*dept interview*) digunakan untuk mendapatkan data primer langsung dari pemateri/penceramah yang menyampaikan materi fiqh perempuan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi/data tentang pemahaman dan pendekatan yang mereka gunakan dalam memahami materi tersebut.

2). Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini cukup besar meliputi seluruh masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pengajian majelis taklim, mulai dari pengurus, penceramah, peserta dan anggota Majelis Taklim. Oleh karena itu, populasi tersebut ditarik beberapa sampel sebagai informan, narasumber dan

partisipan, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan system acak.

3). Sampel pada ustadz/ustadzah

Teknik *purposive sampling* diaplikasikan pada pemilihan sampel beberapa ustadz/ustadzah yang banyak mengisi ceramah pada pengajian Majelis Taklim. Pada umumnya, materi yang disampaikan penceramah pada pengajian majelis taklim memuat materi keagamaan yang bersifat umum. Oleh karena itu, dipilih sampel beberapa *muballigh* yang banyak menyinggung persoalan fiqh perempuan.

Untuk menghindarkan hasil penelitian yang bias jender dan menjaga obyektifitas penelitian maka prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan menjadi penekanan dalam pemilihan sampel. Oleh karena itu, sampel yang telah dipilih terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan perincian: penceramah laki-laki (ustadz) sebanyak 5 orang dan penceramah perempuan (ustadzah) sebanyak 5 orang. Pengambilan data yang bersumber dari narasumber/informan diperoleh melalui *depth interview* (wawancara mendalam) dengan mendatangi mereka ke rumah masing-masing. Akan tetapi, dalam prosesnya, ada beberapa informan yang ditemui di tempat tugas. Misalnya, Iriani Ambar dan Muh. Amin ditemui dan wawancara di Kantor Kemenag Parepare. Sedangkan wawancara dengan ust. Munir Kadir di STAIN Parepare.

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi struktural dan nonstruktural. Menurut Esterberg, Pemilihan terhadap jenis wawancara ini karena model ini lebih bebas dan tidak terlalu terikat oleh instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sehingga tujuan menemukan permasalahan lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Oleh karena sifatnya semi struktural maka dalam proses pengumpulan data, kadang-kadang masih menggunakan list pertanyaan sebagai pedoman.

Sedangkan teknik wawancara nonstruktural dilakukan secara lebih bebas karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis sehingga pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Teknik ini lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan dua jenis wawancara yang lain karena antara peneliti dengan informan seperti melakukan *discuss* dan prosesnya secara nonformal, tidak kaku sehingga teknik ini tidak terkesan menggurui. Di antara informan yang diwawancarai menggunakan teknik ini adalah ustadz Maskun, Hj. Andi Fatimah, Iriani Ambar, ustadz KH. Muh. Arif Fasih, dan ustadz Muh. Amin. Sedangkan wawancara nonstruktural dilakukan pada informan yang lain seperti Ustadz Munir Kadir, Hj. Hamdanah Said, Ustadz Iskandar dan lain-lain.

Penggunaan kedua teknik ini lebih disebabkan pada kondisi obyektif pada informan yang dihadapi. Selain karena respon informan yang menghendaki demikian juga karena karakter informan yang berbeda menentukan teknik yang menurut peneliti lebih cocok digunakan.

4). *Populasi dan sampel Pengurus*

Pengambilan sampel pada pengurus Majelis Taklim dilakukan melalui teknik gabungan antara *purposive sampling* dengan system acak. Hal ini dilakukan karena selain jumlah populasi pengurus majelis taklim yang besar dan tidak seluruhnya memiliki keaktifan yang sama dalam kegiatan pengajian juga kesibukan masing-masing pengurus menyebabkan sulit untuk ditemui. Dalam hal ini, pengurus yang telah diwawancarai sebanyak 6 orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari jumlah 10 yang direncanakan pada awal pra riset.

Pada pelaksanaannya, tim peneliti menganggap informan dari pihak pengurus dengan jumlah tersebut sudah memadai dalam memberikan data karena pada dasarnya data yang diberikan memiliki persamaan antara satu informan dengan informan yang lain.

Dalam proses pengambilan data, sebagian besar pengurus ditemui di rumah seperti Ibu Hj. Suwaeta, Ibu Hj. Hamdanah, Ibu Nimas dan Ibu Hj. Bulan di rumah. Sebagiannya ditemui di tempat lain seperti Ibu Iriani Ambar di tempat tugas dan Ibu Hj. Suwaeta, Hj St. Zaenab pada saat kegiatan pengajian BKMT berlangsung. Sebagaimana pada penceramah, teknik wawancara yang digunakan juga bersifat gabungan antara semi struktural dan nonstructural. Teknik semi structural digunakan pada beberapa informan seperti Ibu Nimas, Hj. Suwaeta dan Hj. Bulan. Sedangkan nonstruktural digunakan pada Ibu Hj. St. Zaenab, dan Hj. Hamdanah Said, dan Iriani Ambar.

5). *Populasi dan Sampel pada Peserta Pengajian*

Sampel pada peserta/anggota majelis taklim dipilih melalui sistem acak. Pemilihan sistem ini disebabkan karena metode yang digunakan adalah metode kuesioner/angket. Penggunaan angket dalam pengumpulan data disebabkan karena populasi peserta pengajian sangat besar. Agar keterwakilan seluruh peserta majelis taklim se-kota Parepare terpenuhi maka peneliti menyebarkan angket pada 8 majelis taklim yang memiliki kegiatan paling aktif dan mewakili setiap kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di Parepare. Di antara majelis taklim yang dimaksud adalah Majelis Taklim al-Barkah, Mt. al-Irsyad, Mt. al-Ihsan, Mt. al-Washilah, Mt. ar-Rafiq, Mt. Qiblatain, Mt. Mutaqaddimin, dan Mt. Nurussamawati.

Sebagian angket disebarkan pada saat pengajian berlangsung seperti yang dilakukan pada Mt. al-Barkah, al-Irsyad, al-Ihsan dan terkadang diantarkan ke rumah masing-masing peserta seperti sebagian anggota Mt. al-Barkah, ar-Rafiq, al-Washilah, dll. Secara umum, sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil rekapitulasi yaitu pengurus Majelis Taklim 6 (enam) orang, ustadz / ustadzah 10 (sepuluh) orang, anggota/peserta pengajian 50 (lima puluh) orang. Jumlahnya: 66 (Enam puluh enam) orang.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen/arsip mengenai materi fiqh serta gambar dan foto kegiatan selama pengajian berlangsung. Selain itu, teknik ini dipakai juga pada saat proses wawancara dilakukan melalui video camera. Data informan telah terdokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan beberapa *muballigh* seperti Hj. Andi Fatimah, Iriani Ambar, Ustadz Maskun, Iskandar dll. Data inilah yang digunakan untuk menganalisis lebih jauh tentang materi fiqh yang disampaikan serta pemahaman mereka yang memungkinkan berpotensi melahirkan ketidakadilan gender.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan penelitian. Sedangkan memahami dasar epistemologi yang dibangun dalam memahami fiqh diperlukan analisis yang lebih mendalam sesuai kerangka teori yang sudah ada agar diketahui pemahaman fiqh yang bias gender.

PEMBAHASAN

Pada umumnya materi pengajian Majelis Taklim di kota Parepare muatannya lebih bersifat keagamaan. Apabila ditelusuri beberapa arsip pengajian majelis taklim dan hasil wawancara pada beberapa informan pengurus Majelis Taklim maka materi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 bidang yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan materi fiqh masuk dalam klasifikasi bidang syariah.

Materi fiqh yang diangkat dalam pengajian Majelis Taklim pada dasarnya berkisar pada 5 rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sebagaimana dengan materi lain yang berhubungan dengan aqidah dan akhlak,

materi fiqh dibahas tidak secara sistematis. Hal ini disebabkan materi ini tidak dijadwalkan dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun. Penjadwalan materi pengajian tidak dilakukan karena selain materi tersebut dapat dikembangkan secara lebih fleksibel mengikuti perkembangan zaman juga memberikan kebebasan bagi ustadz/ah menyampaikan materi sesuai keilmuan yang mereka miliki.

Fleksibilitas materi pengajian ini berdampak positif bagi peserta pengajian misalnya terakomodasinya persoalan/permasalahan yang dihadapi peserta. Selain itu, permasalahan yang dihadapi antar satu majelis taklim dengan yang lain juga berbeda sehingga setiap majelis taklim bebas menentukan materi apa yang saat itu penting diangkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Nimas:

“materi pengajian itu tidak ditentukan berdasarkan jadwal karena disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan dalam moment tertentu seperti menjelang Ramadhan, topik yang diangkat berkaitan dengan puasa baik itu dikaji dari aspek hukum/fiqhnya, keutamaannya, hikmahnya dan lain-lain. Dan pada masa dan suasana lebaran Idul Fitri, topiknya tentang pentingnya bersilatullah, serta masa idul Adha banyak menyinggung tentang keutamaan berkorban” (Pengurus Bidang Dakwah Majelis Taklim al-Barkah, 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Zaenab dan Hj. Suwetha (Pengurus BKMT, 2013) yang menyebutkan bahwa materi yang disampaikan tergantung kebutuhan dan majelis taklimnya. Pada hari Aids misalnya kadang-kadang menyinggung tentang anak dan bahaya Aids. Berbeda dengan majelis Taklim al-Ihsan, Iriani Ambar menyebutkan bahwa materi yang diangkat pada pengajian al-Ihsan disesuaikan dengan silabus yang sudah disusun dan kebanyakan materinya bermuatan fiqh yang berhubungan dengan ibadah seperti shalat, wudhu dan lain-lain (Pengurus Mt. al-Ihsan, 2013) yang bersumber dari Ensiklopedi Fiqh Wanita (Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2011) Buku ini menjadi rujukan karena

kandungannya mencakup seluruh aspek kehidupan perempuan.

Pada umumnya, Fiqh perempuan tidak dibahas secara khusus pada pengajian majelis taklim di Kota Parepare. Akan tetapi materi ini dapat disorot dengan menelaah muatan dan substansi materi pengajian majelis taklim yang menyinggung keperempuanan.

Berdasarkan data yang diperoleh, hampir 100% dari 50 peserta aktif pada majelis taklim mengakui bahwa masalah fiqh perempuan pernah disinggung dalam pengajian majelis taklim baik yang berkaitan dengan fiqh ibadah, fiqh keluarga dll. Ke-50 peserta dipilih secara acak pada 8 majelis taklim di empat kecamatan se-Kota Parepare dengan perincian: 10 responden masing-masing di Kec. Bacukiki, Kec. Ujung, Kec. Bacukiki Barat dan 20 responden di Kec. Soreang.

Berdasarkan data di atas, ditemukan bahwa 30 responden terpilih pada 3 Kecamatan (Bacukiki, Ujung dan Bacukiki Barat) menyetujui bahwa materi fiqh perempuan sering disinggung dalam pengajian majelis taklim sementara 1 dari 20 responden terpilih di Kecamatan Soreang tidak menyetujui. Dengan demikian, 98% dari 50 responden menyetujui bahwa materi fiqh perempuan disinggung dalam pengajian majelis taklim.

Data ini didukung oleh beberapa informan pihak muballigh dan dokumentasi materi pengajian majelis taklim. Ustadz Maskun, Ustadz Amin dan Ustadz Munir kadir sering menyampaikan materi fiqh munakahat dan konsep keluarga sakinah (Hasil wawancara Tanggal 8 dan 22 Oktober, 15 November 2012), Iriani Ambar menyajikan persoalan etika perempuan (Hasil wawancara Tanggal 08 Oktober 2012), Hj. Rusdaya Basri dengan materi fiqh ibadah dan Hj. Andi Fatimah dengan materi peran publik dan domestik serta keluarga sakinah (Hasil wawancara Tanggal 22 Oktober 2012) serta Sri Muliana dengan materi Gender dalam Pespektif Islam (Hasil wawancara Tanggal 14 Pebruari 2013 dan

Dokumentasi/arsip pengajian Majelis Taklim al-Barkah Kec. Soreang).

Dari berbagai topik ini, dapat dipahami bahwa pada dasarnya fiqh perempuan selalu dikaji dalam setiap pengajian di majelis taklim. Kajian ini tidak hanya dalam wilayah fiqh ibadah, fiqh keluarga bahkan fiqh yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan konsepnya, fiqh perempuan merupakan hukum-hukum amaliyah yang berkaitan dengan perempuan dalam melaksanakan syariat, yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat universal maupun partikular untuk merespon persoalan-persoalan yang berkembang.

1) Fiqh Ibadah

Di antara materi yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan mempengaruhi terhadap perbedaan syariat dengan laki-laki adalah kepemimpinan perempuan dalam shalat.

Dalam berbagai literature fiqh banyak ulama yang menentukan bahwa salah satu persyaratan menjadi imam dalam shalat adalah laki-laki. Tidak syah shalatnya jika perempuan mengimami laki-laki atau banci. Sebaliknya, perempuan hanya bisa menjadi imam bagi teman-temannya sesama perempuan saja. Kriteria ini, berlaku pada salat wajib maupun sunnah (Hamim Ilyas,2005) Berbeda dengan pandangan di atas, Abu Saur, Mazini dan Tabari membolehkan imam perempuan atas pria berdasarkan hadis Nabi :dari Ummu Waraqah:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan al-Fatih Suryadilaga, disebutkan bahwa hadis ini *sahih* dari ummu waraqah

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها
فبيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل
دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا

“..Rasulullah saw. biasa berkunjung ke rumahnya Ummu Waraqah. Beliau mengangkat muadzdzin untuk dia dan

menyuruhnya untuk menjadi imam keluarga rumahnya. Abdurrahman berkata muazzinnya adalah seorang laki-laki yang lebih senior...”

Pendapat yang terakhir ini jarang sekali didengar oleh masyarakat. Demikian pula dengan pandangan para tokoh agama yang berprofesi sebagai muballigh pada pengajian majelis taklim di kota Parepare. Hampir semua informan berpandangan bahwa tidak dibolehkan perempuan menjadi imam shalat sepanjang ada laki-laki muslim yang sudah baligh. Menurut ustadz Maskun:

“perempuan hanya boleh jadi imam dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan darurat, misalnya tidak ada laki-laki yang mampu baik dari segi umur maupun bacaan dan pengetahuan. Artinya, pada dasarnya, hanya laki-laki yang dapat dijadikan Imam” (Wawancara tanggal 22 Oktober 2013).

Hal yang sama juga disampaikan oleh yang seperti Ustadz Munir Kadir, Ustadz Iskandar, dan Hj. Andi Fatimah. Dengan demikian, permasalahan Imam dalam shalat berdasarkan syariat dibedakan secara gender. Perbedaan ini, pada dasarnya lebih didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh secara kultural dan pendidikan yang dimiliki. Secara kultural, pandangan informan tentang kebolehan perempuan menjadi imam dalam shalat hanya dalam keadaan tertentu sejalan dengan pendapat Imam Syafii. Pandangan inilah yang diikuti oleh mayoritas Muslim sebagai penganut mazhab terbesar di Indonesia termasuk di Parepare. Dari segi pendidikan, semua informan yang dijadikan sampel, memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan memiliki keahlian tertentu serta pengetahuan terbatas yang menyebabkan informasi lain tentang pentingnya meneliti dan memahami hadis tentang perempuan mengimami laki-laki dalam shalat terabaikan.

2) Fiqh Keluarga

Kajian fiqh keluarga banyak dibahas pada pengajian majelis taklim. Meskipun topiknya

tidak ditentukan secara khusus bahkan materi yang disampaikan oleh muballigh tidak berkaitan sama sekali, akan tetapi fiqh keluarga seringkali disentuh dan ditanyakan oleh peserta dalam sesi dialog. Misalnya poligami dan persoalan peran dan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

Pada dasarnya, Islam membolehkan poligami. Akan tetapi, Pemahaman terhadap dasar kebolehan jenis perkawinan ini seringkali menimbulkan pro dan kontra, apakah perkawinan dalam Islam berazaskan monogami ataukah poligami? Berdasarkan hasil perbincangan dengan beberapa informan mengarahkan pada pemahaman bahwa perkawinan Islam menganut prinsip monogami. Dasar yang dikemukakan adalah QS. An-Nisa’:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Ustadz Munir Kadir, ayat ini hanya menunjukkan tentang kebolehan berpoligami sepanjang memenuhi syarat adil. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan yang dikehendaki al-Qur’an adalah monogami (Hasil wawancara Tanggal 15 November 2012). Hal yang sama disampaikan oleh ust. Maskun, Hj. Andi Fatimah, dll. Bahkan begitu pentingnya persyaratan tersebut, ust. Maskun

berpandangan bahwa boleh melakukan poligami meskipun tanpa seizin isteri pertama asalkan mampu berlaku adil (Hasil wawancara Tanggal 15 November 2012).

Apa yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut sejalan dengan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin bagi laki-laki untuk berpoligami dengan salah satu jaminannya adalah suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Lihat PP RI No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU. Perkawinan no 1 tahun 1974, pasal 41d. Sedangkan persoalan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga lebih mengarah pada sistem sosial yang membedakan peran publik dan domestik. Bahkan perbedaan peran ini telah terbakukan dalam peraturan perundangan-undangan. Misalnya UU Perkawinan No. 1 1974 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri terutama pada pasal 31 (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Konsekwensi aturan ini berimplikasi pada kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Lihat pasal 34 UU Perkawinan no. 1/1974) Hal inilah yang terdogma dalam sistem kehidupan keluarga.

Berdasarkan data melalui angket diperoleh 35 orang atau 70% beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan perempuan. Data ini merupakan hasil akumulasi dari 50 responden dengan perincian: 10 responden masing-masing di Kec. Bacukiki, Kec. Ujung, Kec. Bacukiki Barat dan 20 responden di Kec. Soreang.

Meskipun data di atas mengarah pada peran domestik dibebankan kepada isteri atau perempuan, akan tetapi hak dan kewajiban

suami isteri tetap seimbang. Ustadz Munir Kadir mengemukakan bahwa dalam keluarga, antara hak dan kewajiban suami isteri harus seimbang bahkan dalam pembagian peran diperlukan kesepakatan dengan berdasarkan prinsip "*al-Muasyarah bil Ma'ruf*" (saling bergaul dengan baik) (Hasil Wawancara Tanggal 15 November 2012) Bahkan menurut ustadz Maskun, kewajiban mengurus rumah tangga harus kedua-duanya terutama jika isterinya juga punya kesibukan di luar (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012)

3) *Fiqh kehidupan bermasyarakat*

Dirkursus Fiqh perempuan yang berkaitan dengan persoalan kehidupan bermasyarakat kebanyakan berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan dalam dunia politik. Berdasarkan data dilapangan, hampir semua muballigh yang menjadi narasumber dalam pengajian tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dalam politik. Menurut Ust. Munir Kadir, kepemimpinan perempuan dalam politik dibolehkan. Megawati menjadi presiden karena merupakan amanat rakyat yang dipilih sesuai mekanisme yang berlaku di Indonesia (Hasil Wawancara Tanggal 15 November 2012).

Demikian pula Ust Maskun yang menyetujui kepemimpinan perempuan dengan syarat memiliki kemampuan. Kepemimpinan yang dimaksud di sini hanya dibatasi dalam lingkup publik bukan dalam keluarga. Menurutnya:

"bagaimanapun tingginya kemampuan seorang perempuan tetapi laki-laki/suami tetap menjadi kepala dalam rumah tangga. Contohnya: Hj. Andi Rasydianah menjadi pemimpin/rektor dalam suatu lembaga pendidikan sedangkan suaminya menjadi bawahannya sebagai dekan. Akan tetapi dalam rumah tangganya, suaminya tetap menjadi kepala" (Hasil Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012).

Berbeda dengan pandangan ust. Amin. Menurutnya kepemimpinan perempuan dimungkinkan dapat diwujudkan pada semua lini dan tidak tertutup kemungkinan

bisa juga terjadi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena dominasi perempuan sudah semakin kuat. Terlebih lagi ketika kondisi suaminya memiliki penyakit menahun yang tidak memungkinkan menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah maka dalam hal ini, perempuanlah atau isteri yang mengambil alih fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Adapun hadis yang menyatakan bahwa “tidak akan jaya suatu kaum apabila urusan (kepemimpinan) itu diserahkan kepada perempuan” itu harus dipahami secara kontekstual dimana perempuan saat itu tidak memiliki kekuatan atau “power” yang mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, hadis ini sangat dipengaruhi oleh sistem sosial pada saat hadis ini disabdakan di mana laki-laki sangat dominan sehingga kepemimpinan perempuan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Secara sosiologis, perempuan pada saat itu tidak memiliki kewibawaan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, perempuan bisa saja menjadi pemimpin dalam rumah tangganya bilamana perempuan itu memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga (Hasil Wawancara Tanggal 08 Oktober 2012)

Meskipun relatif sama, pandangan Ibu Sri Muliana lebih bersifat moderat. Menurutnya, kepemimpinan dapat saja dimiliki oleh siapa pun tanpa memandang jenis kelamin. Adapun ayat yang membicarakan kepemimpinan laki-laki seperti dalam QS: an-Nisa’: 34 tidak harus dipahami dengan arti laki-laki secara biologis karena kata ar-rijal pada ayat :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم

على بعض وبما انفقوا من اموالهم

lebih dipahami laki-laki dalam arti realitas jender bukan pada biologisnya. Itulah sebabnya Allah tidak menggunakan kata *az-zakar* dan *al-unsu* yang berkonotasi pada arti laki-laki dan perempuan secara biologis. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dimiliki oleh

siapa pun yang memiliki kemampuan baik laki-laki maupun perempuan (Hasil Wawancara Tanggal 13 februari 2013).

Pandangan ini relatif berbeda dengan Ust. Iskandar. Menurutnya, pada dasarnya kepemimpinan perempuan hanya bersifat *daruriy* (mendesak). Dalam konteks politik, laki-laki tetap memiliki kewenangan yang lebih dominan. Bahkan dalam rumah tangga, perempuan tidak diperkenankan menjadi kepala dalam keluarga (Hasil Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012). Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan dalam berkarya.

Secara umum, pandangan para muballigh mengenai fiqh perempuan relatif beragam namun dari aspek lain memiliki persamaan. Untuk memahami aspek adanya manipulasi ketidakadilan gender dalam materi fiqh perempuan yang disampaikan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare maka sisi keberagaman dan persamaan tersebut akan dianalisis lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya.

Tinjauan Analisis Gender terhadap Pemahaman Fiqh Perempuan pada Majelis Taklim.

Pada dasarnya, pemahaman materi fiqh perempuan yang disampaikan oleh Muballigh pada pengajian Majelis Taklim di kota Parepare cukup beragam. Keberagaman tersebut tidak serta merta melahirkan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender. Alasannya, analisis gender tidak mempertanyakan dan mempersoalkan perbedaan relasi laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan itu, baik secara kodrati dan biologis maupun gender selalu ada bahkan sudah menjadi sunnatullah yang tidak dapat diganggu gugat. Apalagi adanya perbedaan peran laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat justru melahirkan harmonisasi dalam menjalin hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, peran analisis gender bukan menggugat

pembedaan itu tetapi menganalisis pembedaan tersebut dalam prosesnya melahirkan ketidakadilan gender.

Apabila ditelusuri pandangan beberapa muballigh yang banyak mengkaji fiqh berkaitan keperempuanan maka pemahaman materi tersebut pada umumnya dapat dikategorikan pada pemahaman kontekstual. Akan tetapi tingkat kontekstualisasi pemahaman mereka cenderung berbeda. Berdasarkan olahan data dari para informan mengarahkan pada perbedaan pemahaman yang kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu: pemahaman kontekstual dan semi kontekstual.

1. *Pemahaman Kontekstual*

Pemahaman ini cenderung menerima perubahan secara luas dan terbuka. Perbedaan peran gender lebih disebabkan oleh konstruksi sosial budaya bukan dari agama. Apabila ada pembedaan peran relasi laki-laki dan perempuan disebabkan oleh ajaran agama maka perbedaan itu timbul bukan berdasarkan ajaran agama akan tetapi lebih banyak disebabkan atas tafsiran atas ajaran agama yang sangat dipengaruhi oleh sosial-kultur yang berjalan pada masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemahaman yang masuk kategori ini sangat fleksibel menerima perubahan. Bahkan fleksibilitas pemahaman ini mampu mendekonstruksi dogma-dogma agama yang selama ini disakralkan. Misalnya kepemimpinan perempuan dalam shalat dibolehkan meskipun ada laki-laki yang lebih senior. Bahkan perbedaan secara kodrati pun memungkinkan dapat digugat.

Ust. Muh. Amin menegaskan bahwa tidak tertutup kemungkinan, suatu saat ada laki-laki yang melahirkan bila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. Karena kecanggihan dan kepintaran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, apa yang tidak terpikirkan saat ini dan mustahil ada, suatu saat semuanya bisa saja terjadi. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan

laki-laki dan perempuan (Hasil Wawancara Tanggal 08 Oktober 2012).

Pandangan ini cukup liberal bahkan sangat liberal sehingga pemahaman ini jarang disampaikan pada pengajian Majelis taklim karena menurut Amin, tidak cocok diangkat pada forum non akademik dan itu hanya sebatas wacana.

Pemahaman lain yang cenderung moderat adalah berasal dari beberapa informan yang mayoritas dari kalangan perempuan yang aktif dalam kegiatan dan gerakan perempuan seperti Hj. Hamdanah Said, Sri Muliana, Iriani Ambar, Hj. Andi Fatimah, Hj. Zaenab, Hj. Suwaeta. Hampir semuanya menyetujui bahwa perbedaan peran dan relasi laki-laki dan perempuan lebih disebabkan konstruksi sosial budaya sehingga perbedaan tersebut bukan sesuatu yang kodrati dan senantiasa mengalami perubahan sesuai sikon, situasi dan kondisi. Apabila perempuan yang memiliki kesibukan di dunia publik, maka tidak ada salahnya laki-laki yang menyelesaikan urusan domestik. Apabila kedua-duanya punya kesibukan atau karir di luar rumah maka kedua-duanya juga punya tanggung jawab yang sama mengurus rumah tangga berdasarkan kesepakatan berdasarkan prinsip *al-Muasyarah bil Ma'ruf*. Dengan demikian, relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah maupun di luar rumah merupakan makhluk Allah yang memiliki potensi yang sama dalam mengembangkan kualitas dirinya. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga merupakan dua jenis makhluk Allah yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam membangun peradaban.

2. *Pemahaman Semi-kontekstual*

Pemahaman semi kontekstual merupakan pemahaman yang sudah berusaha beranjak dari pemahaman tekstual mengikuti perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Dapat dikatakan bahwa pemahaman ini berada antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Dikatakan demikian karena para muballigh kadang-kadang masih mempertahankan tradisi

atau kultur sebelumnya dan keberanjakannya pada pendapat para ulama dulu. Contohnya, ustadz Iskandar yang masih cenderung mempertahankan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan peran domestik tetap dominan pada perempuan. (hasil Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012)

Hal sama disampaikan oleh Ust. KH. Muh. Arief Fasih meskipun pemahamannya cenderung lebih terbuka. Misalnya ketika membicarakan konsep mahram bagi perempuan yang menunaikan ibadah haji tidak mesti dipahami berasal laki-laki yang memiliki hubungan darah atau keluarga tetapi dapat diambil dari orang lain yang memiliki integritas, dapat dipercaya sebagai pendamping haji sebagaimana pendapat atau fatwa ulama di Indonesia. Pandangan ini telah melampaui pendapat para ulama terdahulu yang memaknai mahram perempuan yang dapat mendampinginya selama pelaksanaan haji harus laki-laki dari pihak keluarga. Keterbukaan menerima perubahan ini menunjukkan fleksibilitas hukum menghadapi perubahan zaman (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012).

Selain itu, ustadz Maskun dapat juga dikategorikan muballigh dalam kelompok ini. Hal ini ditunjukkan pada pandangannya yang masih mengarah pada dominasi laki-laki atas perempuan. Misalnya, kebolehan poligami dengan persyaratan adil meskipun tanpa seizin isteri. Dominasi ini kuat juga pada relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dimana posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dalam keadaan apapun, harus mampu dijalankan meskipun isteri memiliki kelebihan secara ekonomi daripada laki-laki. Sedangkan keterbukaan pemahaman ustadz Maskun dapat dilihat pada keberpihakannya pada perempuan yang memosisikan sebagai partner atau mitra bagi suami.

Apabila ditinjau dari analisis gender maka pemahaman terhadap materi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare cenderung tidak berpotensi melahirkan

ketidakadilan gender. Kecenderungan ini tampak pada pemahaman tekstual telah beranjak kepada pemahaman kontekstual. Pemahaman tersebut mampu mengakomodir setiap perubahan yang ada karena sifatnya yang terbuka.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa lahirnya ketidakadilan gender dalam masyarakat ditentukan oleh corak pemahaman keagamaan seseorang. Ketika seseorang mengikuti pemahaman kontekstual maka ia akan berpandangan bahwa ketidakadilan gender lahir bukan karena faktor agama tetapi konstruksi sosial budaya. Beberapa informan yang berpikiran moderat membahasakan dengan faktor kebiasaan, gengsi, adat yang sudah turun temurun, didikan dalam keluarga yang mempengaruhi lahirnya ketidakadilan gender. Sedangkan pemahaman fiqh tekstual justru berimplikasi pada lahirnya persepsi bahwa ketidakadilan gender muncul karena faktor agama bukan konstruksi sosial (Rahmawati, 2012) Dengan demikian, pemahaman materi fiqh perempuan pada pengajian Majelis Taklim di kota Parepare belum atau tidak berimplikasi pada lahirnya manifestasi ketidakadilan bahkan materi dan pemahaman yang disampaikan oleh muballigh/muballighah sangat mendukung dalam mensosialisasikan pengarusutamaan gender dan pelaksanaan program *Education For All (EFA)* dan *Millenium Development Goals (MDGs)*.

Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga sangat rentan terjadi manifestasi ketidakadilan gender. Pada institusi ini terbangun relasi laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban pasangan suami isteri seringkali dipahami keliru sehingga manifestasi ketidakadilan gender muncul seperti double burden, subordinat dan violence. Oleh karena itu, perlu pengkajian mendalam tentang implementasinya sebagaimana pemahamannya terhadap materi fiqh tersebut.

Pada umumnya, penerapan materi fiqh yang berkaitan dengan ibadah mahdah seperti shalat, puasa, haji dan zakat tidak menimbulkan persoalan karena perbedaan syariat antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ibadah merupakan hal yang qat'i. Sedangkan dalam bidang muamalah sering dipersoalkan karena sifat dzanni, selalu mengalami perubahan termasuk di dalam fiqh munakahat.

Berdasarkan data yang diperoleh, kecenderungan peran domestik masih didominasi oleh perempuan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebagian besar responden mengakui bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Bahkan ketika ditanyakan apakah pembagian peran tersebut merupakan hal yang biasa dan sudah adil maka 70% peserta majelis taklim mengakui hal tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa 19 responden pada Majelis Taklim di Kecamatan Soreang menyatakan pemahamannya tentang peran domestik bagi perempuan dan peran publik bagi laki-laki adalah hal yang biasa dan sudah adil, 6 responden di kec. Ujung, 10 responden di kec. Bacukiki dan 4 di kec. Bacukiki barat. Sehingga jumlah total adalah 35 orang/70 % menyetujui pembagian peran tersebut. Pada implementasinya menunjukkan 92% pihak laki-laki membantu mengurus pekerjaan rumah tangganya apabila isteri memiliki kesibukan di luar.

Data ini menunjukkan bahwa peran domestik yang dilabelkan pada perempuan tidak serta merta laki-laki tidak dapat menjalankan peran itu. bahkan ustadz Maskun menyatakan peran itu semestinya dijalankan oleh laki-laki karena hal itu bukan sesuatu yang kodrati. Oleh karena itu, menurutnya, isteri itu sebetulnya bukan bawahan dan bukan pula raja tapi adalah mitra. Dalam menyelesaikan pekerjaan domestik misalnya; tidak ada salahnya apabila isteri yang mencuci, suami yang menjemur atau bahkan mencuci dan menjemur semuanya dikerjakan suami. Dan

Insyah Allah hal itu saya jalankan (Wawancara Tanggal 22 Oktober 2012).

Hal yang sama juga ditegaskan ustadz Iskandar, salah satu informan yang tekstual cenderung kontekstual. Bahkan kecenderungan pihak laki-laki menjalankan urusan domestik berdasarkan pengalaman peserta majelis taklim memperlihatkan tingkat persentasi yang tinggi bahkan ada yang menjalankan secara bersama-sama. Berdasarkan angket yang disebar pada 50 responden, sebanyak 88% menyatakan bahwa peran domestik biasa juga dilakukan oleh pihak laki-laki, 2% yang menyatakan bahwa peran itu dijalankan secara bersama-sama.

Pada implementasinya, pendidikan anak lebih banyak dibebankan oleh ibunya dan hanya 10% yang menyatakan peran itu dijalankan secara seimbang. Data tersebut menunjukkan bahwa peran domestik dalam hal mendidik anak masih didominasi oleh pihak ibu. Hampir 80% peran itu dijalankan oleh ibu sedangkan 14% dominan diperankan oleh bapak dan 10% dijalankan secara seimbang. Dalam al-Qur'an, Islam tidak memetakan peran itu dibebankan sepenuhnya oleh ibu. Konsep yang ditawarkan Islam dalam membangun peran dan hubungan suami-isteri adalah *al-muasyarah bil-ma'ruf*. Konsep ini akan melahirkan harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga. Apabila ada klasifikasi peran dan didominasi oleh pihak tertentu maka perlu dikembangkan kesadaran gender agar tidak menimbulkan peran yang tidak seimbang. Prinsip yang dikehendaki ajaran Islam adalah keadilan. Dalam QS. Al-Maidah (5): 8, disebutkan:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Terjemah:

"berlaku adillah karena itu lebih dekat pada ketaqwaan" ,

Keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut tidak hanya dimaksudkan pada aspek penegakan hukum tapi juga pada aspek kehidupan bermasyarakat dan termasuk di

dalamnya keadilan membangun relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dan konkretisasi rasa keadilan tersebut sangat ditentukan kultur masyarakatnya. Apabila perbedaan peran tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi semua kelompok masyarakat maka menurut analisis gender, tidak menjadi persoalan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket, sebanyak 28 atau 58 % responden yang memiliki pekerjaan sebagai URT sedangkan sebagian yang lain, 48% responden berprofesi ganda maka diperoleh Dominasi perempuan dalam lingkup domestik dapat dipahami karena kultur yang melekat pada masyarakat Parepare. Selain itu, sebagian besar responden dari pihak peserta pengajian adalah Ibu Rumah Tangga yang belum memiliki kesibukan/pekerjaan dalam rangka membantu perekonomian keluarga.

Meskipun demikian, atas dasar prinsip keadilan semestinya grafik di atas seharusnya berbanding terbalik agar keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban tampak lebih adil. Oleh karena itu, sosialisasi pengarusutamaan jender masih perlu digalakkan digalakkan.

Berdasarkan implementasinya, analisis gender dapat mengidentifikasi manipulasi ketidakadilan gender terjadi pada masyarakat di kota Parepare. Akan tetapi, fakta ini tidak dipengaruhi oleh pemahaman materi fiqh yang disampaikan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Materi fiqh perempuan banyak diangkat pada pengajian majelis taklim di kota Parepare. Akan tetapi materi ini tidak disajikan dalam bentuk yang sistematis. Kajian perempuan seringkali diungkap pada tema fiqh ibadah, fiqh keluarga, dan fiqh yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam bidang fiqh ibadah

menyinggung perbedaan syariat antara tatacara atau gerakan shalat, masalah mahram perempuan dalam masalah haji, keabsahan perempuan menjadi imam shalat dan ketentuan khusus perempuan mengenai thaharah, haid dan nifas. Bidang fiqh keluarga menyinggung perbedaan peran dan relasi laki-laki dan perempuan, poligami serta hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Sedangkan fiqh yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat lebih banyak mengungkap tentang keabsahan kepemimpinan perempuan dalam politik.

Pemahaman fiqh perempuan mengarah pada pemahaman kontekstual. Kontekstualisasi fiqh perempuan lebih dominan pada persoalan muamalah termasuk fiqh keluarga. Oleh karena pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang dimiliki berbeda-beda maka pemahaman tersebut cukup variatif dan terpola menjadi semi-kontekstual, kontekstual moderat dan kontekstual liberal. Apabila ditinjau dari analisis gender maka pemahaman fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim di kota Parepare belum atau tidak berdampak pada lahirnya manipulasi ketidakadilan jender. Meskipun ada perbedaan syariat antara laki-laki dan perempuan pada wilayah ibadah mahdah dan tidak dapat dipahami secara kontekstual akan tetapi hal itu tidak berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Implementasi fiqh perempuan pada pengajian majelis taklim pada dasarnya tidak mengarah pada lahirnya ketidakadilan jender. Akan tetapi manipulasi ketidakadilan gender lebih disebabkan kultur atau tradisi perempuan yang telah terbiasa dibebankan peran-peran domestik. Akibatnya, peran ganda atau *double burden* selalu tampak pada relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Seperti peran domestik dan pendidikan anak lebih dominan diperankan oleh perempuan/ibu. Manipulasi ketidakadilan jender yang dimaksud adalah ketika suami dan isteri memiliki peran atau kesibukan yang sama dalam ranah publik, isteri masih harus dibebankan urusan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum*, Cet.IV; Jakarta : Sinar Grafika.
- Coulson, Noel. J., 1969, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Departemen Agama, 2005, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Diponegoro.
- Departemen Agama, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Dewan Redaksi, 1994, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Fakih, Mansour dkk, 1996, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hamim Ilyas, 2005, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. Cet.: II. Yogyakarta: eLSAQ Press &PSW.
- Muh. Quraish Syihab, 2011, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Munawir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. 14; Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musa, Muhammad Yusuf, 1991, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib. Yogyakarta: pustaka LSI.
- Qardhawi, Yusuf, et.al. 2009, *Fatawa al-Nisa*. Terj. Cecep Romli dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Cet. I; Depok: Pustaka Iman.
- Sabiq, Sayyid, t.t., *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Thoha Putra.
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penulis, 2010, *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Yasid, Abu LL.M., Dr, 2005, *Fiqh Realitas (Respon Ma'had Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer)*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan, Abdul Karim, 1999 *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, terj. Bahruddin Fannani, Cet.I; Jilid: 3. Jakarta:Robbani Press.

Sumber Makalah, Jurnal, Penelitian, Tesis/Disertasi

- Aisyah, 2012, *Fiqh Perempuan Kekinian dan Keindonesiaan*, Makalah dalam Seminar Kelas Program Doktor UIN Alauddin.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Ketidakadilan*. Makalah disampaikan pada Kajian Intensif Masalah-masalah Jender Kontemporer oleh HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kadir, Munir, H. 2004., *Efektivitas Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Islam di Kota Parepare (Tinjauan dari Aspek Kurikulum dan Metode)*. Tesis PPS UMI Makassar.
- Rahmawati, 2011, *Studi Analisis Gender terhadap Pemahaman Fiqh pada Pondok Pesantren DDI Kaballangan*. Penelitian Individual Kompetitif Diktis.
- Rahmawati, No. 1 Januari-Juni 2012, *Tinjauan Analisis Gender terhadap Pemahaman Fiqh pada Pondok Pesantren DDI Kaballangan Pinrang*, Jurnal al-Maiyyah PSG STAIN Parepare,
- Supiah, 2011, *Bias Jender dalam Pendidikan; Analisis Materi Fiqh pada Madrasah Aliyah*. Disertasi PPs UIN Alauddin.

Sumber Online (Internet dan CD)

- <http://eprints.undip.ac.id/23558/2/343-kilemlit-02-a.pdf>
- <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ss4012-PENDIDIKAN+AGAMA+ISLAM+DALAM+MAJELIS+TA%20%80%99LIM+KAWAN+IBU+RW+01+KELURAHAN+TEGAL+PARANG+JAKARTA+SELATAN.pdf>
- <http://idb4.wikispaces.com/file/view/fz4001-peranan+majelis+taklim+dlm+pembentukan+sikap+keagamaan+remaja.pdf>
- Sugiri, Acep, *Mencari Teori Kesetaraan: Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam*, diakses dari www.kesrepro.info/?q=node/246

- Daryati, Euis, *Menjawab Tafsir Misoginis*.
<http://quran.al-shia.org/id/tafsir/01/01.html>
- Mudzhar, M. Atho, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. [http://media.isnet.rg/islam/Paramadina/ Konteks/Reaktualisasi.html](http://media.isnet.rg/islam/Paramadina/Konteks/Reaktualisasi.html)
- Cipto Sembodo, *Sosiologi Fatwa: Membaca Gelombang Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Hukum Islam MUI*. <http://www.scribd.com/doc/27304704/Sosiologi-Fatwa-Hukum-Islam>.
- Muthia, Siti, *Peranan Majelis Taklim al-Mujahidin dalam Sikap Keagamaan Remaja di Kelurahan Belendung Batu Ceper Tangerang*, <http://idb4.wikispaces.com/file/view/fz4001-peranan+majelis+taklim+dlm+pembentukan+sikap+keagamaan+remaja.pdf>,
- <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/226/jiptumpp-gdl-s1-2007-shufashohi-11293-Pendahuluan.pdf>
- <http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/pengertian-majelis-taklim-dasar-hukum.html>.
- <http://badrus-rusly.blogspot.com/2011/01/peranan-majelis-taklim.html>
- <http://lemlita.wordpress.com/2012/02/06/majelis-taklim-di-kabupaten-baritokuala/>

